



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 420/ 1156 / DPK.01/ 2023

TENTANG
TIM KAJIAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Terpadu;
- b. bahwa untuk menunjang sistem pendataan kebudayaan terpadu, perlu dibentuk Tim Kajian Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kajian Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
10. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satu Data Pendidikan Dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG TIM KAJIAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kajian Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Anggota;
 3. Pendamping.
- KETIGA : Tim Kajian bertugas melakukan pendataan, verifikasi, validasi dan kajian terhadap kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Tim kajian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Kajian;
 - b. Pengidentifikasian keadaan faktual atau pendataan objek pemajuan kebudayaan, tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan , serta sarana

- dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Verifikasi dan validasi data.

- KELIMA : Tim Kajian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 05 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAMMID HAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Muda Utama/IV.C
NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 420/ 1156 / DPK.01/ 2023

TENTANG TIM KAJIAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	M. Zubir, M. Sn	Ketua
2.	Yandri Syafputra, M.Sn	Anggota
3.	Firda Riki Ahta, M.Sn	Anggota
4.	Wempi Rinaldo	Pendamping

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MULLAHIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Utama/IV.C
NIP. 19701107 199702 1 003